



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125, (0435) 825424, Laman: www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR: 973/UN47/KM/2021**

TENTANG

KARTU MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa kartu mahasiswa adalah identitas mahasiswa yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Kartu Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Univeritas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG KARTU MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- KESATU : Kartu Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Kartu Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang dibuat sebelum keputusan ini berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Agustus 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, ✓

EDUART WOLOK

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO
NOMOR 973/UN47/KM/2021
TANGGAL 30 AGUSTUS 2021
TENTANG
KARTU MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO.

A. FUNGSI

Kartu mahasiswa berfungsi sebagai identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di Universitas Negeri Gorontalo.

B. SPESIFIKASI KARTU MAHASISWA

- Jenis Kartu dan Ukuran
 - a. Merk : HID Ultracard FARGO
 - b. Jenis : NOCO PVC
 - c. Ukuran : CR80 (3,375" x 2,125" (85,6 mm x 54 mm)
 - d. Warna : Putih
 - e. Ketebalan Kartu : 30 mil (ukuran Standard ID Card & Kartu Kredit)
- Bagian Kartu Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo terdiri dari:
Kepala Kartu Mahasiswa terdiri dari:
 - a. Logo Universitas Negeri Gorontalo terletak di bagian kiri atas Kartu Mahasiswa;
 - b. Tulisan "UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO" terletak di tengah atas.
 - c. Tulisan "KARTU MAHASISWA" terletak di kiri atas di bawah tulisan UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.
- Isi Bagian Depan Kartu Mahasiswa terdiri dari:
 - a. Foto mahasiswa (berwarna) dengan ukuran 2 x 3;
 - b. Nama Mahasiswa;
 - c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - d. Nama Program Studi Mahasiswa;
 - e. Barcode (NIM Mahasiswa)
 - f. Jabatan Rektor diikuti berturut-turut dari atas ke bawah:
 - Tanda tangan Rektor;
 - Nama lengkap Rektor;
 - NIP Rektor dicetak pada baris berikutnya di bawah nama Rektor.
- Isi Bagian Belakang Kartu Mahasiswa terdiri dari:
 - a. Tulisan "Kartu ini berlaku mulai tanggal" (tanggal berlaku kartu mahasiswa);
 - b. Tulisan "UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO"
Selanjutnya di ikuti tulisan :
 - Janji Mahasiswa;
 - Logo Universitas Negeri Gorontalo;
 - Alamat dan Website Universitas Negeri Gorontalo.

C. PERSYARATAN

Kartu mahasiswa hanya dapat diperoleh atau dimiliki oleh mereka yang berstatus mahasiswa.

D. KARTU MAHASISWA HILANG

1. Bagi mahasiswa yang Kartu Mahasiswanya hilang dapat diberikan kartu pengganti;
2. Permintaan Kartu Mahasiswa sebagaimana huruf (D) ayat (1) harus melampirkan keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib;
3. Penggantian Kartu Mahasiswa dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. MASA BERLAKU

1. Kartu Mahasiswa berlaku selama yang bersangkutan berstatus mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo;
2. Kartu mahasiswa berfungsi sebagai kartu identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di Universitas Negeri Gorontalo dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Status non aktif;
 - b. Cuti;
 - c. Dinyatakan lulus;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Berhenti studi
 - f. Dicabut haknya sebagai mahasiswa;
 - g. Meninggal dunia.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, *[Signature]*

REKTOR
EDUART WOLOK